



PUTUSAN

Nomor 3129/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 16 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOCHAMMAD NASIQ, S.H., dan SUDIYONO, S.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di MOCHAMMAD NASIQ SH & REKAN , beralamat di Jl. Tropodo Asri Blok H / 18 Waru- Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2598 Tanggal 06 September 2023 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat,

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir , 05 September 1971, agama , pekerjaan karyawan swasta Pendidikan Diploma Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjoaten Sidoarjo, Jawa Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lain di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hlm 1 dari 32 hlm. Putusan No. 3129/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3129/Pdt.G/2023/PA.Sda, tanggal 06 September 2023 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah di Sidoarjo pada tanggal 07 Juli 2018, dan telah tercatat secara yuridis sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0285/026 /VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran Sidoarjo.
2. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, status Penggugat masih perawan dan status Tergugat Duda dengan membawa 3 (Tiga) Anak.
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri secara balk dan patut (ba'dal dukhul) dengan mengambil tempat kediaman di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo.
4. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, keduanya hidup sebagai pasangan suami istri dalam suatu keluarga yang bahagia, rukun dan harmonis tanpa ada permasalahan dan pertengkaran.
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama ANAK I, laki — laki, umur 4 Tahun dan ANAK II, perempuan, umur 2 Tahun yang hingga saat ini , kedua anak aquo ikut Bersama Penggugat.
6. Bahwa sebelum kelahiran anak pertama, Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo.
7. Bahwa sebelum Penggugat melahirkan anak pertama sekitar bulan April 2019, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran;
8. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan :
 - (1) Tergugat sudah tidak menghormati Penggugat sebagai Istri ;

Hlm 2 dari 32 hlm. Putusan No. 3129/Pdt.G/2023/PA.Sda



- (2) Tergugat lebih mengutamakan Nafkah pada anak gawan Tergugat dibandingkan pada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
 - (3) Tergugat mempunyai sifat keras, tidak mau dinasihati dan Sering berkata kasar kepada Penggugat serta anak —anak Penggugat dan Tergugat;
 - (4) Setiap kali bertengkar Tergugat merusak barang — barang milik Penggugat.
 - (5) Tergugat suka main tangan pada anak — anak Penggugat dan Tergugat
 - (6) Setiap kali bertengkar Tergugat suka mengancam Penggugat dan suka menghina keluarga Penggugat.
 - (7) Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa percaya dalam rumah tangga
9. Bahwa, Puncak pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada 30 Agustus 2023 yang mana pada saat itu Penggugat ingin membicarakan baik — baik terkait seringnya pertengkaran akan tetapi Tergugat justru emosi dan merusak barang milik Penggugat yaitu HP dengan cara dibanting oleh Tergugat serta merusak motor yang dipakai oleh Penggugat bekerja setelah kejadian tersebut, Tergugat keluar dari rumah Penggugat dan sekarang ini tinggal di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo.
10. Bahwa, terhadap keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, sejak awal pihak keluarga khususnya keluarga Penggugat telah berupaya untuk membantu memulihkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap utuh, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;
11. Bahwa, Penggugat telah berusaha bersikap sabar, namun ternyata Sikap Tergugat tidak berubah sehingga Penggugat merasa sangat tertekan batinnya serta tidak ada kedamaian hidup bersama Tergugat;
12. Bahwa, Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dan/atau tidak ada harapan lagi untuk meneruskan bahtera rumah tangga bersama dengan Tergugat, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat

Hlm 3 dari 32 hlm. Putusan No. 3129/Pdt.G/2023/PA.Sda



seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) UU RI No. 1 Tahun 1974 ;

13. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang benar-benar tidak harmonis dan sangat sulit untuk dipertahankan, hal mana semakin lama kebahagiaan yang diidamkan itu semakin jauh dari tujuan perkawinan yaitu terbentuknya keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU RI No1 Tahun 1974, sehingga oleh karenanya Penggugat tidak merasakan kebahagiaan yang diidamkan ;

14. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 menyatakan “ dalam hal terjadinya perceraian Huruf a : Pemeliharaan yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah Hak Ibunya.

Huruf c : Biaya Pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya.

Dan Pasal 156 menyatakan “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Huruf a : anak yang belum Mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya “

15. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menyatakan ‘dalam hal terjadinya perceraian :

Huruf a “Pemeliharaan yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah Hak Ibunya “dan pasal 156 menyatakan “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah

Huruf c : anak yang belum Mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya ” untuk itu Penggugat memohon pada YTh Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo agar hak asuh anak diserahkan pada Penggugat.

16. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Huruf C yang menyatakan “ Biaya Pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya ”, Untuk itu Penggugat memohon pada YTh Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo agar menghukum Tergugat untuk memberikan biaya

Hlm 4 dari 32 hlm. Putusan No. 3129/Pdt.G/2023/PA.Sda



hidup sehari-hari dan biaya Pendidikan anak - anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, laki — laki, umur 4 Tahun dan ANAK II, perempuan, umur 2 Tahun , sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap Bulannya, ditambah 10 % setiap tahunnya sampai dengan anak tersebut berusia 22 tahun.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, maka untuk itu Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Penerima Dan Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;

1. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughro kepada Tergugat terhadap Penggugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
2. Menetapkan Hak Pengasuhan / Hadlanah anak - anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama ANAK I, laki — laki, umur 4 Tahun dan ANAK II, perempuan, umur 2 Tahun dalam Pengasuhan Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup sehari-hari dan biaya Pendidikan anak -anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama ANAK I, laki — laki, umur 4 Tahun dan ANAK II, perempuan, umur 2 Tahun sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap Bulannya, ditambah 10 % setiap tahunnya sampai dengan anak tersebut berusia 22 tahun.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

ATAU .'

Apabila Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, maka mohon sudilah kiranya memberikan penetapan yang seadil — adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (-x Aequo et mo).

Hlm 5 dari 32 hlm. Putusan No. 3129/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOCHAMMAD NASIQ, S.H., dan SUDIYONO, S.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di MOCHAMMAD NASIQ SH & REKAN, beralamat di Jl. Tropodo Asri Blok H / 18 Waru- Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2598 Tanggal 06 September 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj Yuliati, M.H., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 20 September 2023 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar
2. Benar
3. Benar
4. Benar
5. Benar
6. Benar, hal ini dilakukan karena permintaan kedua orang tua penggugat, karena setelah ditinggal menikah penggugat kedua orang tua drop dan sakit sakitan sehingga sering masuk ke rumah sakit

Hlm 6 dari 32 hlm. Putusan No. 3129/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Tidak benar, kehidupan Rumah tangga baik baik saja, kami tinggal di Perumahan Puri Surya Jaya blok i 7 no 30 Gedangan Sidoarjo
8.
 - 1) Tidak benar, kehidupan Rumah tangga baik baik saja
 - 2) Kami tinggal bersama penggugat dan anak2 gawan (3 orang) baik baik saja, pergi tamasya bersama, memasak dan makanpun bersama sama.
 - 3) Tidak benar, (Tergugat tidak kasar justru maiah sering mengalah, saksi 3 anak tergugat baik-baik saja) kami hidup rukun bersama penggugat bersama 3 anak gawan, jujur justru kami sering terganggu karena kedua orang tua penggugat sering telepon agar penggugat balik ke rumah entalsewu, karena setelah ditinggal penggugat rumah entalsewu sepi dan orang tua sakit sakitan, sehingga kami tiap hari harus bolak balik Gedangan Entalsewu dan ini sangat mengganggu, penggugat sangat patuh sama kedua orang tuanya, bahwa muncul statement dari penggugat "mending saya kehilangan suami daripada kehilangan kedua orang tua saya " akhirnya tergugat mengalah sering mengantar pulang pergi Gedangan Entalsewu setelah pulang dari kerjaan
 - 4) Tidak benar, justru sebaliknya Penggugat membanting Laptop tergugat sampai patah saat penggugat marah tidak diantar pulang jenguk orang tuanya, dan tergugat memaafkan dan tidak marah
 - 5) Tuduhan yang terlalu berlebihan, cara seorang bapak berbeda beda untuk mendidik anak2nya, tergugat tidak pernah memukul anak gawan maupun anak dari penggugat pakai alat2 tumpul atau lainnva, tetapi memukul pantat anak2 pakai tangan agar tidak nakal, tergugat sangat menyayangi anak anaknya.
 - 6) Tidak benar, tergugat sangat menghormati kedua orang tua penggugat (Bahkan Tergugat tidak banyak bicara, walaupun bicara justru menggunakan bahasa Jawa Kromo inggil halus sehari

Hlm 7 dari 32 hlm. Putusan No. 3129/Pdt.G/2023/PA.Sda



hari).Justru case ini tidak dilakukan penggugat kepada kedua orang tuanya berbicara pakai bahasa Jawa halus kromo inggil

- 7) Tidak Benar, Tergugat justru sangat mencintai Penggugat setengah mati, tergugat tidak pernah selingkuh atau mengkhianati pernikahan selama 5 tahun bersama Justru penggugat yang sering keluar bersama lelaki lain tanpa ijin tergugat { salah satu contoh ke Taman safari bersama mantan Pacar bernama Nico dengan mengajak Razka anak lelaki penggugat yang masih kecil } dan bahkan pernah berselingkuh dengan teman kerja saat di VIVO Selular.Tapi Tergugat memaafkannya dengan harapan tidak diulangi lagi..
- 8) nomer Kelewa;
- 9) ini juga salah besar terlalu mengada ada...

Sedikit cerita penjelasan,...

Tergugat dan penggugat punya 2 Motor (Beat dan Vario)

Motor Honda Vario dibawa Penggugat (untuk Bekerja di Dealer Centratama Gedangan) dan Honda Beat dibawa Tergugat untuk bekerja di Kantor Outsourcing INTAV1S disurabaya (Karena mobil Wuling Cortez Operasional kantor tergugat sementara di pakai untuk kegiatan kantor selama 2 bulan}.

Motor Beat yang dipakai tergugat (BPKB digadaikan Mertua Putri (ibu Muliati} di BRI tanpa ijin tergugat dan tidak mempermasalahkan karena beliau lagi butuh) dan ditanggal 23 Agustus Malam Motor Beat tergugat di pinjam dan malah digadaikan kakak kandung penggugat (sdr. XXXXXXXXXX) tanpa ijin Tergugat, sehingga mulai tanggal 25 Agustus Tergugat tidak bisa bekerja ke surabaya karena Motor Beat digadaikan kakak kandung penggugat,...

Note:

Saat mau mem injam Motor beat ke tergugat, sdr XXXXXXXXXX biiang bahwa penggugat mempunyai teman dekat iaki laki bernama Dharmawan, sering keluar bareng, makan bareng, mancing bareng dan lain lain (sedikit tergugat abalkan, karena tidak ada bukti walau dalam hati terbakar marah kepada penggugat yang selaiu main api)

Hlm 8 dari 32 hlm. Putusan No. 3129/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah minta tolong ibu Mertua dan Penggugat dengan bahasa yang halus untuk membantu menyelesaikan case pinjam gadai sdr XXXXXXXXXX tersebut dan tidak digubris oleh penggugat dan ibu mertua..

Dan akhirnya mulai tanggal 23 agustus sampai dengan kejadian pertengkaran 30 Agustus XXXXXXXXXX kakak kandung penggugat tidak pulang kerumah, sehingga tanggal 24 sd 30 Agustus Tergugat tidak bisa kerja ke surabaya...

Note :

f periu diketahui XXXXXXXXXX juga sudah menjual HP milik Tergugat, menggadaikan 2 Motor Honda milik Orang Tua penggugat, iadi karakter beiiuu kurang baik)

Tidak benar, Penggugat merasa tertekan karena Tergugat sering mengingatkan agar tidak pulang larut malam dan ini membuat penggugat merasa tidak nyaman dengan tergugat, inginnya tergugat bisa hidup bebas bergaul, makan malam, merokok, karaoke bersama rekan rekannya diluar

(12) bisa benar, karena penggugat ingin hidup bebas tanpa kontrol tergugat, hal ini bisa terbaca dari saat pulang kerja selalu larut malam dan HP selalu dikunci dan dibawa kemanapun, bahkan ke kamar mandipun dibawa dan di saat tidurpun ditaruh dibawah bantal, seolah olah ada yang disembunyikan (10) Tidak benar, justru Keluarga dalam hal ini (Ibu Mertua dan kakak kandung penggugat yang memicu pertengkaran, alasan case no 9) sehingga mereka berdua sepakat untuk memisahkan tergugat dan penggugat dengan Gugat Cerai di Pengadilan Agama

Hal ini dibuktikan, tidak ada itikad baik dari mertua untuk menyatukan justru mengunci rapat2 rumah kalau tergugat datang ke rumah dan tidak mempertemukan tergugat dan penggugat.

(Orang ketiga sudah terlalu masuk kedalam Rumah tangga tergugat dan penggugat, dalam hal ini ibu penggugat terlalu masuk kedalam urusan rumah tangga membuat ricuh suasana)

Hlm 9 dari 32 hlm. Putusan No. 3129/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Note.

Setelah mengusir Tergugat, Penggugat justru bebas pulang malam tanpa kontrol tergugat dan seolah olah ada pembiaran dari mertua untuk penggugat untuk tidak mencegah pulang larut malam..

(semasa masih bersama serumah dengan tergugat sering diingatkan oleh tergugat, bahwa Dealer Tempat kerja penggugat tutup pukul 17.00 Wib. Tepat, harusnya penggugat pulang sampai rumah jam 17.30 tapi kenyataannya penggugat sering pulang larut malam bahkan pulang sampai dengan pukul 22.00 Wib. malam dengan membawa rokok didalam tas, dan itupun sudah diingatkan jangan diulang karena pergaulan diluar tidak baik jika tak ada kontrol)

(11) Tidak benar, Penggugat merasa tertekan karena Tergugat sering mengingatkan agar tidak pulang larut malam dan ini membuat penggugat merasa tidak nyaman dengan tergugat, inginnya tergugat bisa hidup bebas bergaul, makan malam, merokok, karaoke bersama rekan rekannya diluar

(12) bisa benar, karena penggugat ingin hidup bebas tanpa kontrol tergugat, hal ini bisa terbaca dari saat pulang kerja selalu larut malam dan HP selalu dikunci dan dibawa kemanapun, bahkan ke kamar mandipun dibawa dan di saat tidurpun ditaruh dibawah bantal, seolah olah ada yang disembunyikan..

(13) Jika hal terjelek terjadi perceraian, tergugat sangat mengkhawatirkan kondisi penggugat. Penggugat akan bebas bergaul, merokok, ke karaoke, Minum Miras dan terlibat pergaulan bebas, hal ini sangat disayangkan dan tidak diharapkan oleh tergugat dengan cara mempertahankan mahligai Pernikahan yang sudah di jalani 5 tahun..

(dengan pertimbangan juga kondisi Mertua wanita dan kakak kandung penggugat yang tidak kuasa untuk mencegah penggugat untuk pulang kerja tepat waktu)

Urgent.:

Hlm 10 dari 32 hlm. Putusan No. 3129/Pdt.G/2023/PA.Sda



Tergugat menyadari kondisi Penggugat karena memang dampak faktor ekonomi, tetapi tergugat meyakinkan bahwa pertanggal 2 Oktober tergugat sudah mempunyai pekerjaan yang jauh lebih baik, gaji cukup dan Mobil Operational Mitsubishi XPANDER dari tempat kerja tergugat, dengan harapan penggugat tidak bekerja lagi agar stay dirumah dengan anak anak dan keluarga, tergugat juga berjanji akan membelikan Mobil idaman Penggugat (Honda Agya atau Brio) walaupun harus dengan cara mengangsur dengan Tenor yang pendek.

(14) Tidak diharapkan terjadinya Perceraian, dengan pertimbangan kurang stabilnya kondisi dan emosional penggugat masih butuh pantauan tergugat

{15) Tidak diharapkan terjadinya Perceraian, dengan pertimbangan kurang stabilnya kondisi dan emosional penggugat masih butuh pantauan tergugat

(16) Tidak diharapkan terjadinya Perceraian, dengan pertimbangan kurang stabilnya kondisi dan emosional penggugat masih butuh pantauan tergugat

Kesimpulan dan Harapan Tergugat,

Menghaturkan jawaban ke Majelis Hakim yang terhormat, dan memohon dengan hati yang tulus untuk tidak mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Tidak ada masalah Urgent yang mendasar untuk alasan gugat cerai penggugat kepada tergugat.
2. Anak-anak (Anak I dan Anak II) masih BALITA dan sangat butuh kasih sayang dari kedua orang tuanya.
3. Tergugat masih sangat mencintai penggugat, agar penggugat tidak salah pergaulan kedepannya.
4. Tergugat sudah mendapatkan Pekerjaan yang cukup baik, dengan penghasilan dan operasional yang baik

Hlm 11 dari 32 hlm. Putusan No. 3129/Pdt.G/2023/PA.Sda



sehingga kondisi perekonomian keluarga akan berangsur pulih

5. Terimakasih kepada Pengacara dan Majelis hakim yang terhormat telah berkenan menjembatani permasalahan kami sehingga harapan tergugat case "Gugat Cerai" ini bisa berakhir dengan damai dan keluarga kami kembali rukun utuh dengan baik.

6. Kepada Ibu Mertua, Ibu Muliati tergugat menghaturkan beribu ucapan maaf agar berkenan merestui tergugat dan penggugat memperbaiki rumah tangga agar kembali utuh.

7. Kepada Penggugat, "Tergugat menghaturkan ribuan maaf untuk kesalahan selama ini, tiada gading yang tak retak, tergugat berjanji untuk memperbaikinya ". Aamiin

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya dan menolak seluruh dalil Jawaban Tergugat, kecuali yang tidak bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat dan secara tegas diakui kebenarannya di muka persidangan.

2. Bahwa Penggugat tidak perlu mengulas kembali dalil Jawaban Tergugat angka 1 s/d 5 dikarenakan telah tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawabannya.

3. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat angka 6, 7, dan 8 (1) adalah tidak benar, Penggugat putang ke rumah orang tuanya karena permintaan Penggugat sendiri dikarenakan pada saat tinggal di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Tergugat mulailah menunjukkan sifat lidahnya pada Penggugat yaitu perhatian Tergugat lebih mengutamakan anak-anak gawan Tergugat daripada Penggugat, kata-kata kasar sering dilontarkan pada Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa tinggal di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo,

Hlm 12 dari 32 hlm. Putusan No. 3129/Pdt.G/2023/PA.Sda



4. Bahwa terhadap dالي Jawaban Tergugat angka 8 (2) memang pernah pergl tamasya bersama, dan makan pun pernah bersama, yang mana itu dflakukan Penggugat dikarenakan Penggugat tidak ingln permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diketahui oleh anak - anak gawan Tergugat, hal itu dllakukan Penggugat untuk menjaga hati anak - anak gawan Tergugat meskipun hati Penggugat merasa tersakiti.
5. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat angka 8 (3) memJnjLlkan sifat asli negatlf Tergugat yaitu Tergugat telah mengalcul merasa terganggu setiap kali ada telpon dari orang tua Penggugat padahal Tergugat mengetahui bahwa pada saat itu orang tua Penggugat dalam keadaan sakit.
6. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat angka 8 (4) adalah tidak benar, Penggugat tidak pernah merusak barang Tergugat apalagi dituduh membanting laptop Tergugat, yang benar adalah pada saat Penggugat mendapat kabar orang tua Penggugat sakit, Penggugat meminta pada Tergugat agar di antar pulang ke rumah orang tua Penggugat, akantetapi Tergugattidak mau mendengarkan Penggugat, Tergugat tetapbermain laptop sehingga Penggugat menutup laptop Tergugat agar mau mengantar Penggugat, adanya itu terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat.
7. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat angka 8 (5) adalah sebuah bentuk pengakuan Tergugat sering kali memukul anak - anak Penggugat dan Tergugat dengan menggunakan tangan baik memukul pantat, menarik telinga terkadang anak - anak tersebut diangkat dengan menarik kera bajunya sehingga anak - anak sering kesakitan dan sempat trauma, adanya itu Penggugat dan orang tua Penggugat sering kali mengingatkan Tergugat akan tetapi Tergugat justru marah pada Penggugat dan orang tua Penggugat, demikian itu seririgkali dilakukan oieh Tergugat
8. Bahwa terhadap datil Jawaban Tergugat angka 8 (6) adalah tidak benar, justru Tergugat seringkali melawan orang tua

Hlm 13 dari 32 hlm. Putusan No. 3129/Pdt.G/2023/PA.Sda



Penggugat dengan kata - kata kasar dan nada tinggi apabila orang tua Penggugat melihat dan mengingatkan anak - anak Penggugat dan Tergugat dtpukuli oleh Tergugat

9. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat angka 8 (7) adalah sebuah berituk pengakuan sebagaimana Gugatan Penggugat angka 8 (7) yaitu Tergugat sudah tidak ada rasa perca ya dalam rumah tangga, Tergugat menilai Penggugat sebagai wanita murahan dan sangat rendah padaha) Penggugat tidak pernah melakukan perselingkuhan sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat demikian sudah tidak layak untuk dipcrtahankan.

10. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat angka 9 adalah tidak benar karena Motor Beat di beli oleh Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat dan Motor Vario, memang pembelian setelah menikah, akan tetapi pembelian motor vario menggunakan uang milik Penggugat seridiri dari hasil Penggugat bekerja dan pada saat itu Tergugat mau meminjam motor beat akan tetapi rnasih dipaka^ oleh kakak kandung Penggugat yaitu XXXXXXXXX sehingga pada saat itu Tergugat marah dan mem banting hp Penggugat hingga rusak parah dan tidak bisa digunakan kembali serta merusak motor vario milik Penggugat (teiah diakui oleh Tergugat dalam Jawabannya), tujuan dari Tergugat agar motor vario tidak bisa digunakan oleh Penggugat padahal pada saat itu Penggugat mau berangkat bekerja untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak - anaknya. Demikian nampak sifet Tergugat yang tidak punya rasa terima kasih pada Penggugat yang membantu mencari nafkah untuk kebutuhan hidupnya. Disatu sisi Tergugat teiah memfitnah/menuduh Penggugat selalu main api dengan laki - laki lain akan tetapi Tergugat mengakui tidak mempunyai bukti, demikian Tergugat menunjukkan ketidakpercayaan pada Penggugat, padahal didalam rumah tangga agar begalan harmonis rasa kepercayaan suami istri penting di dalam rumah tangga,

Hlm 14 dari 32 hlm. Putusan No. 3129/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat angka 10 adalah tidak benar, Gugatan Cerai aquo diajukan karena keinginan dari Penggugat sendiri tanpa ada pengaruh dari orang tua Penggugat ataupun kakak kandung Penggugat dikarenakan Penggugat sudah tidak betah hidup bersatna lagi dengan Tergugat yang selalu menjelek - jelekan Penggugat, orang tua Penggugat dan kakak kandung Penggugat apalagl sifat kasar dan tempcramen Tergugat pada Penggugat:/ orang tua Penggugat dan anak - anak Penggugat dan Tergugat.

12. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat angka 11 dan 12 adalah tidak benar, Tergugat selalu menuduh dan memfitnah Penggugat yang seakan - akan Penggugat mempunyai sifat negatif padahal Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan hal - hal yang dituduhkan oleh Tergugat.

13. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat angka 13 s/d 16 adalah dalil yang mengada - ngada justru bila rumah tangga tetap dipertahankan, Penggugat akan mengalami sires berat dikarenakan karakter negatif Tergugat tktak bisa dirubah sejak hamilnya anak pertama Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan, sehingga Penggugat sudah tidak betah lagi hidup bersama Tergugat.

Dikarenakan Tergugat mengakui adanya Pertengkaran Antara Penggugat dan Tergugat maka sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka Layak dan Pantas Perkawinan ini Putus dengatt segala akibat hukumnya.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, mohon berkenan kiranya Bapak ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Dan Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughro kepada Tergugat terhadap Penggugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Sldoairjg;

Hlm 15 dari 32 hlm. Putusan No. 3129/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Hak Pengasuhan / Hadlanah anak * anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama ANAK I, laki - laki, umur 4 Tahun dan ANAK II, perempuan, umur 2 tahun dalam Pengasuhan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup sehari-hari dan biaya Pendidikan anak -anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama ANAK I, laki-laki, umur 4 Tahun dan ANAK II, perempuan, umur 2 Tahun sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap Bulannya, ditambah 10 % setiap tahunnya sampai dengan anak tersebut berusia 22 tahun.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

ATAU:

Apabila Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, maka mohon sudilah kiranya memberikan penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan rekonpesinya:

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Penggugat nomor [REDACTED] tanggal 10 Oktober 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Surat Keterangan Pernah Menikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran nomor B.412/KUA.13.10.02/PW.01/8/2023 tanggal 30 Agustus 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Hlm 16 dari 32 hlm. Putusan No. 3129/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Penggugat nomor [REDACTED] tanggal 29 Juli 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat suami istri
- Bahwa Saksi tahu awal pernikahan tinggal bersama di XXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri dikaruniai 2 orang anak usia 4 tahun dan 2 tahun;
- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat sering merusak barang-barang dirumah saat marah;

Hlm 17 dari 32 hlm. Putusan No. 3129/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi pernah melihat Tergugat membanting HP bahkan membakar motor karena Penggugat tidak memberikannya surat motor saat ia memintanya, selain itu Tergugat juga suka bersikap kasar pada anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat sekali Tergugat memukul Penggugat saat mererka bertengkar;
- Bahwa Tergugat sering mengancam Penggugat dan saksi, dengan mengatakan jangan macam-macam dengan saya;
- Bahwa Tergugat juga suka cemburu buta kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat karena saksi yang mengusirnya, karena saksi tidak tahan dengan mereka yang selalu bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengangkat anaknya tinggi (nyengkiwing) yang menurut saksi itu membahayakan anak;
- Bahwa Penggugat sejak sebelum menikah sudah bekerja di Leaseng deler Honda sampai sekarang, sedangkan Tergugat saksi tidak tahu pekerjaannya;
- Bahwa Penggugat harus kerja karena nafkah yang diberikan Tergugat kurang mencukupi;

Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak yang dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibunya;

Hlm 18 dari 32 hlm. Putusan No. 3129/Pdt.G/2023/PA.Sda



- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun, Penggugat sekarang tinggal dengan ibunya sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pernah rukun, karena dalam kurun waktu tersebut ketika saksi berkunjung kerumah Penggugat saksi pernah melihat Tergugat ada disana, namun selanjutnya seperti apa saya tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Tergugat perhatian terhadap anaknya, saksi pernah melihat ketika di Rumah sakit saksi pernah meloat sendiri Tergugat seperti canggung ketika menggantikan pampers anaknya yang waktu itu sedang sakit;
 - Bahwa saksi pernah mendengar ibu Penggugat mengatakan kepada Tergugat jangan banting-banting kaleng susu jika tidak bisa membelikan susu untuk anaknya;
 - Bahwa saksi pernah melihat bertengkar ketika saksi dengan Penggugat sedang ngobrol, anaknya minta susu, lalu ia minta tolong Tergugat minta membuatnya namun Tergugat tidak bersedia dan membawa anaknya masuk kedalam kamar lalu terdengar suara benda dibanting dan kejadian yang kedua waktu Tergugat mencubit anaknya yang pertama kemudian Penggugat tidak terima lalu mereka bertengkar;
 - Bahwa ssering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat karena waktu itu saksi dan Penggugat nasih satu tempat kerja;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dulu Tergugat tidak bekerja kalo sekarang saya tidak tahu;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi; Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi dipersidangan;
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Nomor 0285/026/VII/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Buduran

Hlm 19 dari 32 hlm. Putusan No. 3129/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo tanggal 07 Juli 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kumpulan Foto, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Tergugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak binaan dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang telah menikah sejak 5 atau 6 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah pisah tempat tinggal selama 2 atau 3 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat keluar dari tempat kerjanya di Showroom mobil Wuling sehingga berpengaruh pada penghasilannya dan juga mempengaruhi nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sejak tanggal 1 Oktober 2023 Tergugat sudah kembali bekerja di Perusahaan alih daya (outsourcing) di daerah Kahuripan dengan penghasilan Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) perbulan;

Hlm 20 dari 32 hlm. Putusan No. 3129/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keluarga Tergugat yang bernama XXXXXXXXX, menyatakan dalam persidangan, bahwa ia sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil, dan tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOCHAMMAD NASIQ, S.H., dan SUDIYONO, S.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di MOCHAMMAD NASIQ SH & REKAN, beralamat di Jl. Tropodo Asri Blok H / 18 Waru- Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2598 Tanggal 06 September 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha

Hlm 21 dari 32 hlm. Putusan No. 3129/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Rini Astutik, S.HI., M.H., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 11 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah tidak berhasil, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Hlm 22 dari 32 hlm. Putusan No. 3129/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat sudah tidak menghormati Penggugat sebagai isteri, Tergugat tidak menguatamakan nafkah pada anak gawan Tergugat dibandingkan pada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat mempunyai sifat keras, tidak mau dinasehati dan sering berkata kasar kepada Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat, setiap kali bertengkar Tergugat merusak barang-barang milik Penggugat, Tergugat suka main tangan pada anak-anak Penggugat dan Tergugat, setiap kali bertengkar Tergugat suka mengancam Penggugat dan suka menghina keluarga Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa percaya dalam rumah tangga;

Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Kaizar Razka Vrrendra Wien, umur 4 tahun dan Anak II, umur 2 tahun dibawah Pemeleihar Penggugat, dan menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidu sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap bulannya ditambah 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia 22 tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pokoknya sebagian gugatan Penggugat dibantah dan sebagian dibenarkan, yang dibantah oleh Tergugat Tidak benar, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja Tergugat tidak kasar, justru Tergugat sering mengalah, sering terganggu karena kedua orang tua Penggugat sering telpon agar Penggugat balik kerumah Entalsewu, Penggugat sangat patuh kepada orang tuanya, muncul statemen dari Penggugat mending saya kehilangan suami dari pada kehilangan orang tua, tidak benar Tergugat merusak barang-barang jika bertengkar, justru sebaliknya

Hlm 23 dari 32 hlm. Putusan No. 3129/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat membanting laptop Tergugat sampai patah Tidak benar, Penggugat merasa tertekan karena Tergugat sering mengingatkan agar tidak pulang larut malam dan ini membuat penggugat merasa tidak nyaman dengan tergugat, inginnya Penggugat bisa hidup bebas bergaul, makan malam, merokok, karaoke bersama rekan rekannya diluar. Bisa benar, karena penggugat ingin hidup bebas tanpa kontrol tergugat, hal ini bisa terbaca dari saat pulang kerja selalu larut malam dan HP selalu dikunci dan dibawa kemanapun, bahkan ke kamar mandipun dibawa dan di saat tidurpun ditaruh dibawah bantal, seolah olah ada yang disembunyikan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut dapat disimpulkan bahwa perkara ini tentang perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadinya pertengkaran terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P-1 , sampai P- 3 serta saksi I dan saksi II yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan Pasal 165 HIR/ 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo.

Hlm 24 dari 32 hlm. Putusan No. 3129/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitem angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam pada tanggal 7 Juli 2018, oleh karenanya maka terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Sidoarjo dan Tergugat sebagai Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Sidoarjo dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak anak yang bernama Anak I, umur 4 tahun dan Anak II, umur 2 tahun yang saat ini tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi II yang diajukan oleh Penggugat keterangannya saling bersesuaian, sama-sama mengetahui sendiri bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi I ibu kandung Penggugat mengetahui penyebab pertengkara tersebut karena Tergugat pernah membanting HP bahkan membakar motor karena Penggugat tidak memberikannya surat motor saat ia memintanya, Tergugat suka bersikap kasar kepada anaknya, pernah melihat Tergugat memukul Penggugat saat mereka bertengkar, Tergugat meninggalkan rumah karena saksi yang usir karena sudah tidak tahan dengan mereka yang selalu bertengkar, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023,; saksi sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil karena

Hlm 25 dari 32 hlm. Putusan No. 3129/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tidak mau rukun. Saksi II penggugat sebagai teman kerja Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran saksi 2 kali mendengar sendiri bertengkar ketika itu dalam kamar terdengar ada sesuatu yang dibanting yang kemudian diketahui adalah kaleng susu anaknya. akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 bulan, dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka; sehingga telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat telah mengajukan satu orang saksi yang bernama XXXXXXXXX (anak bawaan Tergugat)

Menimbang bahwa keterangan saksi Tergugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih antara 2 atau 3 bulan karena masalah ekonomi, Tergugat keluar dari tempat kerjanya di Showroom mobil Wuling, sehingga berpengaruh pada penghasilannya dan juga mempengaruhi nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat; sejak 1 Oktober 2023 Tergugat sudah kembali bekerja di perusahaan alih daya (outsourcing) dengan penghasilan sekitar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai meskipun Majelis Hakim, Mediator dan Para saksi Penggugat telah berusaha mendamaikan agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sedangkan Tergugat yang menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama, hal tersebut menunjukkan

Hlm 26 dari 32 hlm. Putusan No. 3129/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan telah kehilangan salah satu sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta yang nyata menurut hukum, bahwa:

Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan bahagia kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering merusak barang-barang rumah saat bertengkar dan masalah keuangan;

Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih 2 (dua) bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah kembali melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri secara utuh;

Para saksi Penggugat sudah mendamaikan agar Penggugat rukun lagi dan tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun penyebab pertengkaran yang telah dinyatakan terbukti adalah karena Tergugat sering merusak barang-barang di rumah bila bertengkar dan masalah keuangan, namun hal tersebut telah menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selama 2 bulan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti retak, dan pecah rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sangat sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsaqan ghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar RUM ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Hlm 27 dari 32 hlm. Putusan No. 3129/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya";

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Hlm 28 dari 32 hlm. Putusan No. 3129/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah terbukti menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta hak asuh anak yang bernama Anak I, umur 4 tahun dan Anak II, umur 2 tahun, anak tersebut belum dewasa (mumayyiz) dan selama ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tentang hak asuh anak tersebut yang bernama Anak I, umur 4 tahun dan Anak II, umur 2 tahun, Tergugat tidak memberikan tanggapan dalam jawabannya karena Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, umur 4 tahun dan Anak II, umur 2 tahun tinggal bersama Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 104 huruf (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat yang lebih patut untuk memelihara atau mengasuh anak tersebut yang bernama Anak I, umur 4 tahun dan Anak II, umur 2 tahun, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Hlm 29 dari 32 hlm. Putusan No. 3129/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya semata-mata demi kepentingan anak, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karenanya maka meskipun hak asuh terhadap anak bernama Anak I, umur 4 tahun dan Anak II, umur 2 tahun, ditetapkan ada pada Penggugat dan kepada Tergugat tetap diberi hak untuk bertemu, mengajak jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan serta memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah anak yang bernama Anak I, umur 4 tahun dan Anak II, umur 2 tahun biaya pemeliharaan anak tersebut sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, Penggugat menuntut nafkah anaknya tiap bulan sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah), tuntutan mana oleh Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat menghendaki ingin membina rumah tangga dengan Penggugat dan tidak mau bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c) , pasal 149 (d), pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi :

وتجب على الاب نفقة الولد

Artinya : " Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggguat mengenai nafkah anak harus dikabulkan, dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi, kelayakan dan standar hidup minimal serta demi kepentingan anak tersebut, Tergugat bekerja di perusahaan alih daya (outsourcing) dengan penghasilan sekitar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat tentang nafkah anak patut dikabulkan

Hlm 30 dari 32 hlm. Putusan No. 3129/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menghukum untuk membayar nafkah anak bernama Anak I, umur 4 tahun dan Anak II, umur 2 tahun sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah). Nafkah mana akan bertambah tiap tahunnya sebesar 10 % selain biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak I, umur 4 tahun dan Anak II, umur 2 tahun dibawah hak asuh (Hadhanah) kepada Penggugat, dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk menjenguk mengajak jalan-jalan, musyawarah demi kepentingan anak;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama Anak I, umur 4 tahun dan Anak II, umur 2 tahun

Hlm 31 dari 32 hlm. Putusan No. 3129/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Drs. H.M. Ridwan Awis, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs H. Ilmi dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dengan dibantu oleh Hadi Winoto, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs H. Ilmi

Drs. H.M. Ridwan Awis, MH

Drs. Imam Shofwan, M.Sy,

Panitera Pengganti,

Hadi Winoto, SH

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	100.000,-
Panggilan	Rp	105.000,-

Hlm 32 dari 32 hlm. Putusan No. 3129/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP relaas pertama	Rp	30.000,-
Sumpah	Rp	100.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	385.000,-

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm 33 dari 32 hlm. Putusan No. 3129/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)